



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201352 Luwuk 94711

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGGAI
Nomor: 86-a / 421.9/DISDIK

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Luwuk Utara Nomor: 01/PAUD-MS-KMU/2017, Tanggal 15 Januari 2018.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Permendikbud No. 84 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
Nama Lembaga : **KB MAWAR SARON**
Alamat : Desa Kamumu Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai
Pengelola : **GUSTI S. MONGGESANG**
Yayasan/Penyelenggara : Yayasan TP-PKK Desa Kamumu
- KEDUA** : - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 22 Januari 2018 s/d 22 Januari 2023 dan akan di perpanjang kembali.
- KETIGA** : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 22 Januari 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banggai



Tembusan Yth :

1. Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta
2. Direktorat PAUD Di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Bupati Banggai di Luwuk
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Luwuk Utara



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN LUWUK UTARA
DESA KAMUMU

KEPUTUSAN TIM PENGGERAK ^{PKK}
No : 01/TP-PKK/DS-KMU/2014

PEMBENTUKAN / PENDIRIAN PAUD KB MAWAR SARON DESA KAMUMU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu kelancaran pengembangan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2014 perlu membentuk PAUD.
- b. Bahwa agar pelaksanaan PAUD tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dipandang perlu menetapkan penyelenggara pada PAUD Mawar Saron Desa Kamumu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2015 Nomor 47 tambahan LN Nomor 4268;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang asas Perubahan Undang-Undang 22 Tahun 2009.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
5. Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa.
6. Intruksi Presiden Nomor 22 tahun 1989 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
7. Surat Keputusan Menpan Nomor 25/Kep/MK/WASPAN/6/1999 Tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angkat Kreditnya.
8. Surat Keputusan Mendikbud Nomor 023/0/1997/tanggal 20 Februari 1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar;
9. Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 21 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi.
- Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan PAUD tanggal 06 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Kamumu dan Ketua BPD Kamumu di unsur masyarakat.
- Menetapkan :
Pertama : Penyelenggaraan PAUD KB "Mawar Saron" Desa Kamumu Kecamatan Luwuk Utara Tahun 2014 dengan susunan personil sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Biaya untuk keperluan kegiatan ini dibebankan pada dana partisipasi pengelolaan ADD Desa Kamumu.
- Ketiga : Hal-Hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Kamumu
Pada Tanggal : 06 Juli 2014

KETUA
TPP PKK DESA KAMUMU


YET ELSYE MAKATENGKENG




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN LUWUK UTARA
DESA KAMUMU

Lampiran : Surat Keputusan TIM Penggerak PKK Desa Kamumu
Nomor : 01/TP-PKK/DS-KMU/2014
Tanggal : 06 Juli 2014
Tentang : Pembentukan, Pengangkatan Pengurus dan Penyelenggara PAUD KB Mawar Saron Desa Kamumu Kec. Luwuk Utara.

NO	NAMA	JABATAN	
		STRUKTUR	KETERANGAN
1	WILLIAM MONGGESANG	KEPALA DESA KAMUMU	Pelindung/Penasihat
2		PENGAWAS TK/KB KEC. LUWUK UTARA	Koordinator
3	YET ELSYE MAKATENGKENG	KETUA TP-PKK DESA KAMUMU	Pembina
4	GUSTI. S MONGGESANG	KETUA	Pengelola
5	VIVIN LUSIANA INSILAA	SEKRETARIS	Pengurus/Pendidik
6	ERLIN LABOLA	BENDAHARA	Pengurus/Pendidik
7	ERLIANI BALAE	PENDIDIK	PENDIDIK
8	VERAWATI DALIM	PENDIDIK	PENDIDIK

Ditetapkan di : Kamumu
Pada tanggal : 06 Juli 2014

KETUA
TP PKK DESA KAMUMU


YET ELSYE MAKATENGKENG